

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)**



**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang, Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat telah berusaha untuk menyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021. Pedoman dan sistematika penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun agar tersedianya panduan bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Dengan segala kerendahan hati dan juga harapan, semoga Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Pontianak, 5 Januari 2021
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Sungai Bangkong
Provinsi Kalimantan Barat



dr. BATARA HENDRA PUTRA SIANIPAR

PEMBINA TK I

NIP. 197606132006041012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Dokumen Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	4
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN RSJD SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT	6
2.1 Gambaran Umum	6
2.1.1 Alamat dan Luas	6
2.1.2 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat	6
2.1.3 Motto Layanan	7
2.1.4 Visi dan Misi	8
2.1.5 Tujuan dan Sasaran	10
2.1.6 Fokus Pelayanan	12
2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi	12
2.2 Struktur Organisasi	13
2.2.1 Struktur Organisasi RSJD Pelayanan	13
2.3 Pelayanan Kesehatan Jiwa	16
2.3.1 Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa	16
2.4 Alur Distribusi Pasien	18
2.4.1 Rawat Inap	18
2.4.2 Rawat Jalan	18
BAB 3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT	19
3.1 Jenis Pelayanan	19
3.2 SPM Setiap Jenis Pelayanan, Indikator dan Standar	19
BAB 4 PENUTUP	26
LAMPIRAN	27

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa diperlukan upaya sistematis dan berkesinambungan. Sebagaimana Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa tersebut, dinyatakan Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Intinya adalah Rumah Sakit wajib memiliki/menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang, Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Dimana tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan urusan pemerintah Provinsi di bidang Pelayanan Jiwa dengan unggulan penanganan Penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan publik yang di peroleh setiap warga negara secara minimal. Sedangkan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 870/TU.00.01.2.2930/RSJD/2015 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal Rumah Sakit.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah terwujudnya penerapan SPM di Rumah Sakit yang efektif dan efisien dari segi sosialisasi, koordinasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan. Sehingga kedepan, diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara utuh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan mengevaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya. Laporan pencapaian SPM ini nantinya akan menjadi bahan kajian untuk menetapkan kebijakan guna memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Dokumen Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Sistematika Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat disusun dalam bentuk :

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari :

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Dokumen Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Bab 2 Gambaran Pelayanan RSJD Sungai Bangkong Prov. Kalbar

Bab 3 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit terdiri dari :

- a. Jenis Pelayanan
- b. SPM setiap jenis pelayanan, Indikator dan Standar

Bab 4 Penutup

Lampiran

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN RSJD SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2.1 Gambaran Umum

2.1.1 Alamat dan Luas

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat terletak di jalan Alianyang No. 01, Kelurahan Sui Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak. Menempati area seluas 10.125 m², dengan luas bangunan 7.625 m², serta prasarana lainnya: 768 m²

2.1.2 Sejarah Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong didirikan tahun 1939 dengan nama Rumah Perawatan Sakit Jiwa Sei Bangkong. Rumah Perawatan tersebut merupakan warisan masa kolonial. Dalam perkembangannya melalui SK Menkes RI No. 135/MENKES/SK/IV/1978 ditetapkan menjadi Rumah Sakit Jiwa Pontianak Tipe A. Pelayanan kesehatan jiwa yang tadinya bersifat *Kostodial* yaitu isolatif tertutup dan hanya dilakukan di dalam Rumah Sakit telah berkembang menjadi pelayanan yang bersifat mediko-psiko-sosial, nonisolatif, terbuka, komprehensif meliputi pelayanan intramural dan ektramural pelayanan klinis maupun kesehatan masyarakat.

Sebagai dampak kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka terbitlah SK. No. 1732/Menkes-Kesos/2000, bahwa Rumah Sakit Jiwa Pontianak diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak. Namun demikian pada tahun 2001 dilakukan revisi penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis berdasarkan SK No. 196/Menkes-Kesos/III/2001 Rumah Sakit Jiwa Pontianak diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat No 215 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pontianak, ditetapkan perubahan struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi setingkat dengan Badan, dan dipimpin oleh seorang Direktur. Perubahan ini sekaligus untuk pertama kali menghilangkan kata "Jiwa" yang telah disandang lebih dari 60 tahun. Meskipun secara fungsi masih tetap menyediakan pelayanan kesehatan jiwa.

Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Peraturan Daerah tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan

Gubernur Kalimantan Barat Nomor 231 Tahun 2005 tentang struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Khusus Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2008 keluarlah Perda No. 10, disusul kemudian Pergub No. 73, nama Unit Pelayanan Kesehatan Khusus berubah lagi menjadi Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat. Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat memiliki tiga fokus layanan yaitu: Penanganan bagi penyalahgunaan NAPZA, pelayanan kesehatan bagi kedaruratan psikiatri (gangguan jiwa akut) serta penanganan terhadap anak dengan kebutuhan khusus.

Peraturan Gubernur No 73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat kemudian direvisi melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, dimana tugas pokok Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat terfokus pada satu bidang pelayanan yakni Kesehatan Jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan Napza.

Untuk mengakomodir penyesuaian nomenklatur rumah sakit sebagaimana yang diatur dalam Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Kalsifikasi Rumah Sakit, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 73 tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat, maka nama Rumah Sakit Khusus berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian dengan dasar Pergub ini registrasi rumah sakit yang selama ini terdaftar sebagai Rumah Sakit Jiwa Pontianak di Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), diregistrasi ulang menjadi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong dengan kode 6171044.

Penetapan nomenklatur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong kemudian dipertegas dengan terbitnya Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dimana RSJD Sungai Bangkong merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah Provinsi.

Perda tersebut kemudian disusul oleh Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong.

2.1.3 Motto Layanan

Motto layanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah: **CITRA**.
C: Cepat; **I**: Inisiatif; **T** : Tepat; **R**: Responsif dan Ramah; **A**: Aman.

2.1.4 Visi dan Misi

2.1.4.1 Visi

Visi merupakan suatu cita-cita lembaga yang akan dicapai. Memuat tentang gambaran ideal situasi dan kondisi masa depan yang hendak diraih. Visi adalah jiwa organisasi, yang menjadikannya fokus dalam menatap dan melangkah ke depan.

Penetapan visi bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sangat dibutuhkan untuk membangun pondasi yang kuat tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan hendak dicapai dikemudian hari. Selain itu juga diharapkan dapat memupuk kebersamaan dalam satu visi dan misi organisasi.

Adapun visi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah:

“Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Kesehatan Mental di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat”

- Visi tersebut merupakan suatu kondisi yang hendak diraih bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat sebagai rumah sakit jiwa yang memiliki unggulan rehabilitasi Penyalahgunaan Napza.
- *Rumah Sakit Jiwa.* Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, menjadi Rumah Sakit Jiwa maksudnya secara penamaan Rumah Sakit Jiwa tertera pada nomenklaturnya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional kepada penderita gangguan jiwa baik pada kasus gangguan jiwa anak dan remaja, serta dewasa dan lanjut usia.
- *Dengan Unggulan Rehabilitasi Penyalahgunaan Napza,* maksudnya pelayanan kesehatan terhadap korban penyalahgunaan Napza di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat menjadi pelayanan yang terbaik di bidangnya baik dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maupun secara nasional.
- *Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat,* yakni wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat yang saat ini meliputi 14 Kabupaten/Kota. Dengan mutu dan keunggulan pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, maka dengan sendirinya menjadi rujukan bagi customer baik ditingkat provinsi maupun nasional.

2.1.4.2 Misi

Misi adalah tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Jadi tanpa misi yang tepat, visi selamanya hanya akan menjadi cita-cita dan impian

belaka. Oleh karenanya pernyataan misi dan mengupayakannya sangat penting untuk tercapainya sebuah visi.

Misi yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat ada dua:

Misi I : Memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang holistik, profesional, terjangkau dan memuaskan.

Penetapan misi yang pertama ini, menunjukkan pelayanan kesehatan jiwa yang lengkap, bermutu dan berorientasi pada aspek kepuasan pelanggan. Holistik, maksudnya pelayanan jiwa dengan memperhatikan konsep dasar kebutuhan manusia seutuhnya yang melingkupi aspek biologis, psikologis, sosial budaya dan spiritual. Profesional, merujuk pada pelayanan yang diberikan oleh tenaga yang berkompentensi dibidangnya dan memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Terjangkau maksudnya sejalan dengan ketentuan retribusi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat ranah kesehatan jiwa yang luas, maka pada misi ini juga terangkum pengembangan pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Prov Kalbar yakni: Pelayanan kesehatan bagi penyaahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja. Dengan demikian fokus pelayanan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah: Gangguan jiwa akut, penyalahgunaan Napza dan kesehatan jiwa anak dan remaja.

Misi II : Melaksanakan sistem manajemen administrasi yang efisien dan transparan.

Misi ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kerja sistem manajemen dan keadministrasian yang cepat, berkualitas dan mampu dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya pada redaksi misi II di atas tercantum kata efisien dan transparan. Dengan efisien dan transparan maka ia akan menjadi berkualitas, cepat dan mampu dipertanggungjawabkan.

Misi III : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang profesional dan akuntabel.

Misi ini ditetapkan agar tercipta Sumber Daya Manusia yang profesional dan akuntabel. Sumber Daya Manusia yang profesional dan akuntabel maksudnya yang ahli dan berkompenten dibidangnya sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan standar baku dan dapat bertanggungugat.

Misi IV : Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sebagai daya dukung pelayanan Rumah Sakit.

Misi yang keempat ini ditetapkan dengan maksud untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sebagai daya dukung penyelenggaraan aktivitas rumah sakit, baik dari segi pelayanan langsung kepada masyarakat maupun dalam lingkup keadministrasian. Sarana dan prasarana merupakan roda penggerak kegiatan rumah sakit, yang tanpanya semua aktivitas rumah sakit menjadi terhambat.

Misi V : Mengembangkan potensi keunggulan layanan yang bertaraf global.

Misi yang kelima ini lebih terarah pada pengembangan keunggulan layanan sehingga memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Misi ini juga menjadi peluang untuk memanfaatkan media promosi yang ada dalam upaya mempromosikan pelayanan dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.5 Tujuan dan Sasaran

2.1.5.1 Tujuan

Tujuan Umum

Tujuan umum Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat adalah: Tercapainya kualitas hidup yang lebih baik bagi klien, keluarga dan masyarakat, serta meningkatnya kemampuan dan kemandirian mereka dalam meraih dan mempertahankannya.

Tujuan Khusus

Misi I : Memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang holistik, profesional, terjangkau dan memuaskan.

Tujuan Khusus : 1. Menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi pasien, keluarga dan masyarakat.

2. Menjamin ketersediaan layanan terapi yang berkualitas dan terjangkau dalam penanganan kesehatan jiwa anak dan remaja.

3. Membangun kesadaran dan kemandirian klien untuk dapat secara mandiri mampu melepaskan diri dari kecanduan Napza.

- Misi II : Melaksanakan sistem manajemen administrasi yang efisien dan transparan.
- Tujuan Khusus : 1. Menciptakan pelayanan ketatausahaan yang efisien, berkualitas dan berorientasi pada kepuasan klien.
2. Melakukan fungsi manajemen terhadap mekanisme keuangan yang transparan dan akuntabel.
3. Menciptakan mekanisme kerja antar bidang/seksi yang koordinatif, harmonis dan profesional.
- Misi III : Terciptanya Sumber Daya Manusia yang profesional dan akuntabel.
- Tujuan Khusus : 1. Upaya peningkatan pengetahuan dan skill bagi aparatur dan tenaga kesehatan sebagai daya dukung terhadap terciptanya layanan kesehatan yang profesional.
2. Membangun suasana kebersamaan (team works) dan integritas bagi seluruh aparatur dan tenaga kesehatan sehingga tercipta semangat kerja yang kolaboratif, harmonis dan akuntabel.
- Misi IV : Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sebagai daya dukung pelayanan Rumah Sakit.
- Tujuan Khusus : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan rumah sakit.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit secara efektif dan efisien.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk pengembangan layanan unggulan rumah sakit.
- Misi V : Mengembangkan potensi keunggulan layanan yang bertaraf global.
- Tujuan Khusus : 1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan jiwa dengan memanfaatkan potensi media massa serta media informasi /komunikasi berbasis teknologi.
2. Meningkatkan daya saing rumah sakit sebagai antisipasi terhadap fenomena globalisasi dunia kesehatan.

2.1.5.2 Sasaran

Sasaran pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1. Sasaran Primer, yakni klien pengguna layanan kesehatan dan layanan jasa lainnya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat.
2. Sasaran Sekunder, yakni keluarga klien dan masyarakat secara luas yang memiliki peranan penting terhadap kesembuhan dan kemandirian klien.
3. Sasaran Tersier, adalah institusi formil dan nonformil atau tokoh masyarakat/agama yang memiliki peranan dalam pengambilan kebijakan.

2.1.6 Fokus Pelayanan

Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 3 fokus:

1. Pemberian layanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa akut.
2. Pemberian pelayanan kesehatan jiwa terhadap anak dan remaja.
3. Penanganan terhadap penyalahgunaan Napza dan risiko penularan HIV AIDS bagi kelompok khusus.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, menyebutkan tugas pokok Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong adalah:

"Melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan jiwa dengan unggulan penanganan penyalahgunaan NAPZA atau ketergantungan obat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Khusus Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan tugas pokok Rumah Sakit Khusus;
- b. Penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta keperawatan;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugas pokok Rumah Sakit Khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai lingkup tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Khusus;

- e. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi gangguan jiwa dengan unggulan pelayanan perawatan dan rehabilitasi korban ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang;
- f. Penyelenggaraan kegiatan rujukan medik, specimen dan pelayanan klinis pasien gangguan jiwa dan pengguna/pecandu NAPZA;
- g. Penyelenggaraan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) terhadap pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA;
- h. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan terhadap mantan pasien gangguan jiwa dan pecandu NAPZA;
- i. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penanganan pasien jiwa dan pecandu NAPZA serta pembinaan masyarakat terhadap bahaya gangguan jiwa dan penggunaan NAPZA tanpa prosedur medis secara benar;
- j. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Sakit Khusus Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan unggulan NAPZA;
- k. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan aset di lingkungan Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Barat dengan unggulan NAPZA;
 Penyelenggaraan tugas dekonsentrasi, tugas lainnya di bidang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Khusus Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan unggulan NAPZA yang diserahkan oleh Gubernur;


2.2 Struktur Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi RSJD Pelayanan

Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
- e. Seksi Keperawatan;
- f. Komite Medik;
- g. Instalasi;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Internal;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALIMANTAN BARAT



a. Direktur

Direktur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, Mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian,

umum, serta pengelolaan keuangan dan asset, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

c. Seksi Pelayanan Medik

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pelayanan medik sesuai lingkup tugas Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Seksi Pelayanan Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis penunjang medik dan non medik sesuai lingkup Seksi Pelayanan Medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

e. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis Keperawatan sesuai lingkup Seksi Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Seksi Keperawatan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

f. Komite Medik

Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan. Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih anggotanya dan ditetapkan dengan keputusan Direktur dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

g. Instalasi

Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai fungsinya secara

langsung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Instalasi di pimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

h. Komite Keperawatan

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan. Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

i. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong. Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Direktur.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Jabatan Fungsional dipimpin oleh Pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

2.3 Pelayanan Kesehatan Jiwa

2.3.1 Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

- Rawat Inap:
- IGD (Instalasi Gawat Darurat).
- UPIP (Unit Perawatan Intensif Psikiatrik).
- MPKP (model praktek keperawatan profesional).
- Rawat inap pria dan wanita.
- Instalasi Rehabilitasi Psikiatrik.

2. Rawat Jalan:

- a. Poliklinik Dewalu (dewasa dan usia lanjut).
- b. Poliklinik GMO (Gangguan Mental Organik).
- c. Poliklinik Geriatri.
- d. Pelayanan SKJ (Surat Kesehatan Jiwa).
- e. Pelayanan SKBN (Surat Keterangan Bebas Narkoba).
- f. Pelayanan Kesehatan Terhadap Penyalahgunaan NAPZA


3. Rehabilitasi Rawat Inap:

- a. IPWL (Instalasi Penerima Wajib Lapor).


- b. Konseling Rehabilitasi Napza.
 - c. Rehabilitasi metode TC (Therapy Community).
 - d. Detoksifikasi.
4. Rehabilitasi Rawat Jalan:
- a. Poli NAPZA.
 - b. PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon).
5. Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
Terapi bagi anak dengan kebutuhan khusus dengan metode ABA (*Applied Behavior Analysis*) yang meliputi:
- Terapi perilaku.
 - Terapi sensori integrasi.
 - Terapi wicara.
 - Terapi okupasi.
6. Pelayanan Kesehatan HIV AIDS:
- a. VCT (Voluntary Conseling and Testing).
 - b. CST (Care Support & Treatment)
7. Poli Psikologi
- a. Konsultasi Psikologi.
 - b. Tes IQ dan Kepribadian.
 - c. Tes minat bakat.
 - d. Tes seleksi karyawan.
 - e. Tes promosi jabatan.
 - f. Pelatihan Psikologi.
 - g. Pembicara Seminar.
8. Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas):
- a. Hotline Service.
 - b. Konseling kesehatan jiwa.
 - c. Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat.
 - d. Kesehatan Jiwa Komunitas.
 - e. Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat.
 - f. Pengukuran Survei Kepuasan Pegawai.Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
9. Pelayanan Penunjang
- a. Klinik Gigi.
 - b. Klinik Gizi.
 - c. Instalasi Laboratorium (hematologi rutin, kimia klinik, serologi, pemeriksaan HIV-AIDS, dan pemeriksaan Narkoba).
 - d. Instalasi Fisioterapi.
 - e. EEG / Brain Mepping.
 - f. Radio Diagnostik Dental.
 - g. Pemeriksaan MMPI.

2.4 Alur Distribusi Pasien

2.4.1 Rawat Inap



2.4.2 Rawat Jalan



BAB 3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

3.1 Jenis Pelayanan

Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat, meliputi :

1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan
3. Pelayanan Rawat Inap
4. Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kebutuhan Khusus
5. Pelayanan Kesehatan Jiwa
6. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV-AIDS
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Laboratorium
9. Pelayanan Rehabilitasi Medik
10. Pelayanan Farmasi
11. Pelayanan Fisioterapi
12. Pelayanan Rekam Medis
13. Pelayanan Keluarga Miskin
14. Pelayanan Gizi
15. Pelayanan IPRS dan Pengelolaan Limbah
16. Pelayanan Administrasi Manajemen
17. Pelayanan Keamanan dan Kebersihan
18. Pelayanan Laundry

3.2 SPM Setiap Jenis Pelayanan, Indikator dan Standar

SPM setiap jenis pelayanan, Indikator dan Standar

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1.	Gawat Darurat	<ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa2. Jam buka pelayanan Gawat Darurat3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	<ol style="list-style-type: none">1. 100%2. 24 jam3. 100%

		<p>4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana</p> <p>5. Kecepatan pelayanan dokter di gawat darurat</p> <p>6. Kepuasan pelanggan</p> <p>7. Kematian pasien < 24 jam</p> <p>8. Khusus untuk pasien jiwa dapat ditenangkan dalam waktu < 48 jam</p> <p>9. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka</p>	<p>4. Satu tim</p> <p>5. ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang</p> <p>6. ≥ 70 %</p> <p>7. ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)</p> <p>8. 100%</p> <p>9. 100%</p>
2.	Rawat Jalan	<p>1. Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis</p> <p>2. Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa</p>	<p>1. 100% Dokter Spesialis</p> <p>2. a Anak Remaja . b NAPZA . c Gangguan Psikotik d Gangguan Neurotik . e Mental Retardasi f Mental Organik g. Psikologi h Fisiotherapi . i. Gigi</p>

		3. Jam buka pelayanan	3. 08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali hari Jum'at : 08.00 s/d 11.00
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	4. ≤ 60 menit
		5. Kepuasan pelanggan	5. ≥ 90 %
3.	Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1. a Dokter . Spesialis b Perawat . minimal pendidikan D3
		2. Dokter penanggungjawab pasien rawat inap	2. 100%
		3. Ketersediaan Pelayanan rawat inap	3. Minimal kesehatan anak, penyakit dalam dan syaraf
		4. Jam Visite Dokter Spesialis	4. 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
		5. Kejadian infeksi nosokomial	5. $\leq 1,5$ %
		6. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	6. 100%
		7. Kematian pasien > 48 jam	7. ≤ 0.24 %
		8. Kejadian pulang paksa	8. ≤ 5 %
		9. Kepuasan pelanggan	9. ≥ 90 %
		10. Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah	10. Gangguan Psikotik, NAPZA Ganggan

		sakit yang memberikan pelayanan jiwa	Neurotik dan Gangguan Mental Organik
		11 Tidak adanya kejadian . kematian pasien gangguan jiwa bunuh diri	11. 100%
		12 Kejadian re-admission . pasien gangguan jiwa dalam waktu \leq 1 bulan	12. 100%
		13 Lama hari perawatan . pasien gangguan jiwa	13. \leq 6 minggu
4.	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto 2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan 3. Kepuasan pelayanan 4. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	1. \leq 3 jam 2. Dokter Sp. Rad 3. \geq 80% 4. 100%
5.	Laboratorium Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium 2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium 3. Pelaksana ekspertisi 4. Kepuasan pelanggan	1. \leq 140 menit kimia darah dan darah rutin 2. 100% 3. Dokter Sp.PK 4. \geq 80%
6.	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan 2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	1. \leq 50% 2. 100%
		3. Kepuasan pelayanan	3. \geq 80%
7.	Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan	1. a \leq 30 menit

		a. Obat Jadi	b \leq 60 menit
		b. Obat Racikan	
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	2. 100%
		3. Kepuasan pelanggan	3. \geq 80%
		4. Penulisan resep sesuai formularium	4. 100%
8.	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. \geq 90 %
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	2. \geq 20 %
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100%
9.	Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani
10.	Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100%
		2. Kelengkapan informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100%
		3. Kepuasan pelanggan	3. \leq 10 menit
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. \leq 10 menit
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	4. \leq 15 menit
11.	Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a BOD $<$ 30 mg/l

			b COD < 80 . mg/l c. TSS < 30 mg/l d PH 6 - 9 .
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius dengan aturan	2. 100%
12.	Administrasi dan Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi 2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat 4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	5. $\geq 60\%$
		6. Cost recovery	6. $\geq 40\%$
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100%
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	8. ≤ 2 jam
13.	Ambulance / Kereta Jenazah	1. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit	1. ≤ 230 menit
14.	Pemulasaran Jenazah	1. Kecepatan pelayanan pemulasaran jenazah	≤ 2 jam

15.	Pelayanan pemeliharaan Sarana rumah sakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat 2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat 3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 	<p>≤ 80 %</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
16.	Pelayanan Laundry	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 	<p>100%</p> <p>100%</p>

BAB 4 PENUTUP

Standar pelayanan minimal rumah sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah provinsi Kalimantan Barat dengan standar kinerja yang ditetapkan. Namun demikian mengingat kondisi dengan sumber daya yang tidak merata maka diperlukan pentahapan dalam pelaksanaan SPM oleh rumah Sakit Jiwa daerah Sungai bangkong Provinsi Kalimantan Barat. Mengingat SPM sebagai hak konstitusional maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai bangkong diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di rumah sakit. SPM ini dapat merupakan acuan bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Buku SPM ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN